



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 141.3 / 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Sdr. TASBIKHAN KEPALA SEKSI PELAYANAN DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Bab XIII pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa bahwa Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima).
b. bahwa Saudara Tasbikhan yang diangkat menjadi Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/10/XI/1999 pada tanggal 24 November 1999 dan di restrukturasi dengan nomor 141.3/6/2021 pada tanggal 14 Januari 2021 yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 27 Juli 2025.
c. Bahwa pemberhentian sdr. TASBIKHAN dari Perangkat Desa Tedunan – Kepala Seksi Pelayanan perlu diputuskan dengan Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Demak No. 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Tedunan.
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Perangkat Desa dan Jabatannya yaitu :

Nama : TASBIKHAN

Tempat/Tgl Lahir : 16 Januari 1965

Pekerjaan/Jabatan: Perangkat Desa/Kasi Pelayanan

Alamat : Desa Tedunan RT 003 RW 003

Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diucapkan banyak terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya pada Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberi penghargaan 1 bau bengkok sawah Kasi Pelayanan 1 bau di blok sekudo selama 5 tahun sesuai dengan berlakunya peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana yang terlampir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tedunan
Pada tanggal : 1 Agustus 2025

KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Tedunan
Nomor : 141.3 / 40 Tahun 2025
Tanggal : 1 Agustus 2025
Tentang Pemberhentian Dengan
Hormat Sdr. Tasbikhhan Kepala Seksi
Pelayanan Desa Tedunan Kecamatan
Wedung Kabupaten Demak

DAFTAR TANAH BENGKOK DESA UNTUK PENGHARGAAN
PERANGKAT DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No	Nama/ Tempat Tanggal Lahir	Jabatan	NOP	Blok	Persil	Kelas	Luas m ²
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1.	TASBIKHAN Demak, 16 Januari 1965	Eks./Purna Kasi Pelayanan	3321130. 016.009 – 0026.0	Sekudo	8	II	7.000

Keterangan :
1. Batas Utara : Sungai/Kali Sodetan Pertanian Blok Sekudo
2. Batas Timur : Jalan Tedunan - Kendalasem

- 3. Batas Selatan : Bengkok Kepala Desa
- 4. Batas Barat : Sungai/Kali Anyar Pergaraman Blok Sekudo

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF